

AKUN RESMI-MEDIA SOSIAL

2021

KPT 17/PP.07/7501/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, sehingga dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Surat KPU RI No. 958/PP.07/11/2021.
- Dalam keputusan ini diatur tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut :
 - Facebook : kpu.kab.gorontalo@gmail.com
 - Twitter : @Gorontalokabkpu
 - Instagram : @kpu_kabupaten_gorontalo
 - Youtube : kab.gorontalokpu@gmail.com

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dikelola dan dilaksanakan oleh Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.
 - Lampiran 5 halaman.